



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Aplikasi Sirekap sebagai aplikasi khusus yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, perlu melakukan penunjukan petugas Operator Aplikasi Sirekap pada KPU Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bertugas untuk mengelola data penghitungan suara dan data rekapitulasi suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



TRISUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)

NO	NAMA	EMAIL	NOMOR HP
1	FAQIH HUSNI FIRDAUS NIP. 198005182015021001	fh.paradise05@gmail.com	6281272808150
2	RIANDARU BIMO ARIOTEJO NIP. 199209252020121006	riandaru13@gmail.com	6281329607773
3	CICIK FAJAR RIESTI NIPPPK. 198203222024212007	ccriesti@gmail.com	6285225713128

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,



TRI SUJARWATI

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>